

# **PENOLAKAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP KONTRAK-KARYA INDONESIA-PT FREEPORT**

**VERTIKA TRI NOVITAWATI - 20140510268**

vertikavitawati@gmail.com

Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018

---

## **ABSTRAKSI**

Skripsi ini membahas tentang sebab-sebab bagi salah satu kelompok organisasi Islam yang ada di Indonesia yang biasa disebut dengan HTI atau kependekan dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang melakukan penolakan terhadap sebuah perusahaan asing di Indonesia yakni PT Freeport Indonesia. Dimana dalam pembahasan ini penolakan yang dilakukan oleh HTI merupakan penolakan secara langsung melalui media massa dan juga demonstrasi oleh kelompok tersebut kepada pemerintah Indonesia agar tidak menyetujui adanya perpanjangan Kontrak-Karya yang rencananya akan disepakati hingga tahun 2041 mendatang.

Terkait hal ini Hizbut Tahrir Indonesia menganut ideologi Islam. Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh HTI berlandaskan hukum-hukum Islam yakni Al-Qur'an dan hadist. dimana kelompok ini memang lebih aktif dalam menanggapi masalah-masalah perpolitikan yakni tujuan utamanya ingin menegakkan Negara Islam (*Daulah Islamiyah*) di muka bumi. Sedangkan PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang sudah berkedudukan di Indonesia sejak tahun 1967. PT Freeport bagi beberapa kelompok tertentu juga bagi pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi kepada rakyat Indonesia, terutama dalam kenaikan tingkat perekonomian dan meminimalisir tingkat pengangguran, terutama di wilayah Papua yang merupakan pusat dari pengelolaan perusahaan tersebut. Namun, bagi kelompok HTI hal ini bukanlah dampak positif bagi Indonesia melainkan dampak negatif yang akan terus berkelanjutan dan menimbulkan masalah yang multidimensional.

**Kata kunci :** *Hizbut Tahrir Indonesia, Kontrak-Karya PT Freeport Indonesia, Penolakan Hizbut Tahrir Indonesia.*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Hizbut Tahir memiliki arti Partai Pembebasan dalam Bahasa Arab, didirikan pada 1953 oleh as-Syaikh Taqiuddin al-Nabhani, oleh seorang hakim pengadilan di Palestina dan kini telah tersebar di 45 negara. Hizbut Tahir mengklaim gerakannya dan menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat Islam di seluruh dunia, bertujuan untuk menegakkan Kekhalifahan Islam atau negara Islam. Organisasi ini aktif di beberapa negara barat, terutama Inggris, beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tengah. Pada masa-masa awal organisasi yakni tahun 1960-an, kelompok ini menghasilkan serangkaian kudeta yang gagal di Yordania, Suriah dan Mesir. Yang kemudian pada akhir 1970, penyebarannya diperluas ke Amerika, Inggris dan Australia. Dimana cabang Indonesia sendiri didirikan melalui koneksi anggota cabang Australia (Amindoni, 2017).

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Dari paparan ini maka jelas bahwa pandangan Hizbut Tahrir merupakan pandangan yang memiliki dasar Islam (agama) yang mengatur seluruh kehidupan manusia.

Dalam pembahasan terkait jurnal yang penulis buat, maka juga perlu pengkajian awal dalam latar belakang masalah ini yakni terkait dengan PT Freeport. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan

ini memiliki kegiatan menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di kabupaten Mimika, provinsi Papua, Indonesia (PT Freeport Indonesia, 2013). PT Freeport berlandaskan perspektif Liberal yang mengakui kebebasan individu dan memandang bahwa akal pikiran manusia dan prinsip-prinsip rasional yang ada di dalam masing-masing individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah internasional. Ideologi ini, memiliki ciri-ciri yang mendasar yakni anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh; pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas; kekuasaan dari orang lain merupakan hal yang buruk; suatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu bahagia (Surbakti, 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya perusahaan multinasional diperkirakan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang mendukung gagasan pembangunan modern. Yang dapat menimbulkan dampak positif bagi suatu negara yang didudukinya. Menurut data hasil kajian Lembaga Pengembangan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI tahun 2013, dimana kehadiran Freeport telah berkontribusi 91% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Mimika, 38% kepada PDRB Papua, 1,7% dari total APBN, 0,8% dari seluruh pendapatan rumah tangga nasional dan 44% dari pemasukan rumah tangga di Provinsi Papua. Sejak kurun 1992–2016, Freeport telah menginvestasikan lebih dari US\$ 1,46 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan masyarakat Mimika. Pembangunan kota, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, rumah sakit, fasilitas air bersih, lapangan terbang perintis, fasilitas air bersih, serta stadion olah raga Mimika, dapat dilihat dengan kasat mata jika berkunjung ke wilayah ini (Suhartadi, 2017). Paparan tersebut dapat mewakili beberapa dampak positif dari sisi pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh Freeport dimana adanya pengakuan oleh pemerintah Indonesia atas tergasnya pembangunan modern dari

yang dikelola oleh PT Freeport sebagai perusahaan multinasional yang berasal dari negara barat.

Bukan hanya dalam pembangunan daerah namun juga pada sisi penyerapan tenaga kerja, yang akan memberi pengaruh positif bagi masyarakat sekitar kedudukan perusahaan ataupun masyarakat Indonesia sendiri. Dari total pekerja langsung dan kontrak yang berjumlah 33.452, pekerja Indonesia asli Papua mencapai 8.413 orang atau 25,15 persen, dan pekerja Indonesia non Papua sejumlah 24.195 orang atau 72,33 persen. Sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 844 orang atau 2,5 persen. Adapun karyawan langsung PT Freeport Indonesia yang berjumlah 12.184, karyawan Indonesia asli Papua mencapai 4.357 atau 35,76 persen dan karyawan Indonesia non Papua sejumlah 7.652 atau 62,80 persen. Sedangkan karyawan asing hanya sejumlah 175 orang atau 1,44 persen.

Ditengah keoptimisan dari PT Freeport dan juga berbagai pihak yang mendukung seperti halnya pemerintah Indonesia dan juga pemerintah daerah Papua, namun Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pandangan yang berbeda yakni menolak keberadaan perusahaan ini, terutama pada Kontrak Karya yang berlangsung antara kedua tokoh utama yakni Pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport. Hizbut Tahrir Indonesia juga banyak mengkritik tentang Undang-Undang Mineral dan Batubaru (UU-Minerba) yang dikatakan sebagai ‘Kado Pahit’ Untuk Rakyat. Kelompok ini mengatakan bahwa DPR yang katanya “*wakil rakyat*” menunjukkan ‘wajah asli’-nya: mengkhianati rakyat. Di akhir tahun 2008, DPR ‘menghadiahi’ rakyat dengan dua ‘kado pahit’. Pertama: UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) yang disahkan pada 16 Desember 2008. Kedua, UU BHP (Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) yang disahkan pada 17 Desember 2008. Artinya, pengesahan kedua UU ini hanya berselang sehari. HTI menganggap pengesahan kedua UU ini menjadi bukti pengkhianatan DPR juga Pemerintah terhadap rakyat yang diwakilinya untuk kesekian kalinya (Al-Islam Buletin, 2009). Bukan hanya dalam media cetak yang ditulis oleh kelompok masyarakat

tersebut, namun juga unjuk rasa terkait hal ini juga pernah menjadi sorotan serius bagi berbagai pihak, unjuk rasa ini terjadi pada tahun 2015 lalu yang berlangsung di Jakarta yakni tepat di depan Istana Negara dengan tujuan menolak perpanjangan Kontrak Karya yang akan diperpanjang dan dimulai pada tahun 2021 mendatang.

Beberapa contoh kasus di atas yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yakni sama halnya adanya peroperasian PT Freeport di Indonesia. Maka, hal ini menjadi dasar pemikiran bagi penulis dalam merumuskan masalah yaitu terkait PT Freeport yang dapat dikatakan sejalan dengan pemerintah, namun berbeda dengan HTI yang justru menolak keberlangsungan hubungan kerjasama yang akan memperpanjang Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport?

## **C. Metode Penelitian**

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Menurut John Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dimana dalam penulisan skripsi ini yang menjadi gejala sentral adalah adanya berbagai jenis penolakan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang biasa disebut dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) terhadap Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kepustakaan (*library reseach*). Yakni dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal

ilmiah, berita dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yakni tentang kritik dan bentuk penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya alam, perusahaan Multinasional dan tentang kebijakan yang dilakukan oleh PT Freeport dengan pihak Indonesia. Dalam hal ini, maka penelitian diperoleh melalui tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk membangun obyektifikasi dalam suatu penelitian.

#### **D. Kerangka Dasar Teori**


Untuk menjawab rumusan masalah, penulis membutuhkan dukungan dari teori persepsi yang digunakan dalam melihat bagaimana perbedaan pendekatan antara ekonomi politik Liberal yang dianut oleh PT Freeport dan politik ekonomi yang dianut oleh HTI. Maka pembahasan ini juga membutuhkan kedua pendekatan tersebut. Dan karena pokok pembahasan yang dibuat oleh penulis merupakan pembahasan yang merujuk kepada pengelolaan sumber daya alam dalam jumlah tak terbatas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar, diperlukan juga sebagai dukungan bagi teori persepsi yakni terkait konsep pengelolaan sumber daya alam.

##### **1. Teori Persepsi**

Persepsi yaitu rangsangan dari luar seperti gerak suatu obyek dan rangsangan dari dalam seperti sesuatu yang ditangkap dari inderanya yang akan mempengaruhi tindakan individu mendefinisikan situasi. Menurut Mochtar Maso'ed, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau citra yang dimiliki oleh individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah, walaupun persepsi mungkin salah tetapi persepsi memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Thomas Franck dan Edward Weisband menekankan pentingnya persepsi atau citra, yaitu : "Cara negara melihat satu sama lain sering menentukan cara mereka berinteraksi suatu kerjasama sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara yang menganggap liar, jahat, agresif dan tidak bermoral." (Mas'oed, 1989, hal. 19).

Teori persepsi ini juga di kemukakan oleh Ole R Holsti yang membuat diagram yakni menggambarkan persepsi dan hubungannya dengan citra dan sistem keyakinan (belief system). Dimana tanggapan seseorang terhadap situasi atau suatu stimulus, didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang mempengaruhi persepsi (misalnya kehendak untuk merasionalkan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya) dan proses psikologis lain yang membentuk kepribadiannya.

Gambar 1.1 Skema Teori Persepsi Menurut Ole R Holsti



Menurut teori ini terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi seseorang dalam menyikapi situasi. Elemen tersebut adalah citra keyakinan dan perilaku internasional. Pada mulanya nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan, kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Interpretasi ini kemudian membentuk citra-citra tertentu. Yang dibagi menjadi dua jenis citra, yakni citra terbuka dan citra tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang telah dipegangnya, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut itu agar cocok atau sesuai dengan kenyataan. Citra tertutup,

terjadi karena alasan-alasan psikologis, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk, yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada.

Kedua citra yang tercipta tersebut dapat dikatakan sebagai penyaring, yang artinya setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk. Persepsi yang berdasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses selektif. Dimana sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan, citra atau “model” tentang dunia yang dianutnya oleh seseorang, karena membantunya berorientasi. Teori persepsi ini memberikan dukungan pada kasus ini bahwa adanya cara pandang yang berbeda dalam melihat objek yang sama. Seperti halnya pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dan PT Freeport dalam melihat satu aktor yakni Negara. Negara bagi HTI merupakan aktor utama bagi sistem politik ekonomi Islam. Sedangkan menurut pandangan PT Freeport Negara merupakan aktor sekunder yang hanya menjadi pengontrol sistem ekonomi.

## **2. Pendekatan Ekonomi Politik Liberal dan Politik Ekonomi Islam**

Dalam kajian ekonomi politik berarti ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial ekonomi. Adapun dua pendekatan dalam melihat korelasi antara ekonomi dan politik, yaitu pertama, pendekatan ekonomi politik dan kedua pendekatan politik ekonomi (Deliarnov, 2006). Pandangan Liberal dalam ekonomi politik memiliki asumsi dasar bahwa ekonomi-lah yang seharusnya menentukan politik. Peran negara adalah sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar bebas.

Perspektif Liberal ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan mebiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan.

Individu dibiarkan bebas mengejar kepentingan sendiri dalam suatu ekonomi perdagangan yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi faktor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa akan bisa ditingkatkan.

Selanjutnya, kaum Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah faktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Tindakan rasional yang dimaksud adalah tindakan yang didasarkan pada kalkulasi untung-rugi atas berbagai pilihan kemungkinan. Seorang aktor dianggap dianggap memaksimalkan perolehan kalau ia, sesudah melakukan kalkulasi untung-rugi tentang berbagai kemungkinan, memilih pilihan yang menghasilkan kepuasan subyektif paling tinggi (Mohtar, 2014).

Konsep ekonomi politik ini menjelaskan bahwa meski PT Freeport berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas itu berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Pandangan dan sistem kaum liberal memang seperti ini selalu memperhitungkan kalkulasi untung rugi sebuah perusahaan yang kemudian menghegemoni negara yang ditumpanginya. Faktanya, yakni pada tahun 2015 lalu, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. tercatat memiliki 81,28 persen saham, pemerintah Indonesia sekitar 9,36 persen dan PT Indocopper Investama sebanyak 9,36 persen. Hal inilah yang dilakukan oleh kaum Liberal selalu menginginkan perolehan yang maksimal atau dengan kata lain yakni memaksimalkan untung sebesar-besarnya dengan bnyak meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya.

Sedang, dasar dari politik ekonomi Islam, Negara merupakan aktor utama yang menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*pangan, sandang dan papan*) setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Dengan demikian

Islam memandang setiap orang secara individual, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah Negara. Konsep ini juga memiliki tiga pilar utama yakni yang pertama, kepemilikan; yang dibagi dalam kepemilikan individu, umum dan negara. Kedua, distribusi; yang mencakup mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Ketiga, pengelolaan; yang dibagi dalam konsumsi dan investasi (Al Maliki, 2009).

Maka politik ekonomi Islam ini memandang PT Freeport yang berasal dari ideologi Liberal adalah hal yang bertolak belakang dengan landasannya terutama terkait dengan negara merupakan aktor primer yang menjamin kesejahteraan warga Negara. Meskipun dalam kasus ini Indonesia bukanlah Negara Islam, namun pada kenyataannya PT Freeport memang berusaha menggeser peran Indonesia sebagai sebuah Negara menjadi aktor sekunder. Dalam kaitan ini Islam juga membahas apa-apa saja yang harus dimiliki oleh individu, umum, dan negara tidak sama dengan kaum Liberal yang mengutamakan kebebasan dan memaksimalkan peran individu sebagai aktor utama.

### **3. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Pandangan Islam**

Sumber daya alam menurut bahasa adalah potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, Freeport merupakan perusahaan industri yang menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang semuanya merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Mimika, Papua.

Jika, dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Pendapat bahwa sumberdaya alam milik umum harus dikelola oleh negara yang hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadis riwayat Imam at-Turmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa

Abyad pernah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Hal ini sama dengan dalam kajian ini politik ekonomi Islam telah juga menyebutkan bahwa industri tambang besi, batu-bara, minyak dan sebagainya merupakan industri milik negara, yang artinya individu tidak dapat memilikinya namun boleh merasakan manfaat dari kekayaan alam tersebut. Dan pengelolaan industri tersebut harus dilakukan oleh Negara karena kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kewajiban Negara (Al Maliki, 2009).

Seperti yang telah dijelaskan pada konsep politik ekonomi Islam. Maka, konsep sumber daya alam ini sangat terkait dengan pilar utama yang membahas tentang kepemilikan. Kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian dimana disebutkan bahwa tambang yang tidak terbatas, harta benda yang merupakan kebutuhan umum (fasilitas umum), dan sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu seperti halnya laut, sungai dan lain-lain, adalah termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini merupakan izin *Asy-Syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

Inilah yang juga menjadi dasar bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia dalam kritik-kritiknya terhadap PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia yang berlatar belakang Liberal menjadi menjadi sebuah ketakutan bagi kelompok tersebut terkait dengan ketergantungan Indonesia atas Negara barat yang sekuler yakni memisahkan segala urusan agama dengan sistem kehidupan manusia.

## **E. Pembahasan**

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni “Mengapa Hizbut Tahrir Indonesia mendesak pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport?” maka penulis memberikan sebab-sebab yang mendukung jawaban dari rumusan masalah tersebut dengan menggunakan analisis teori persepsi dan dukungan

korelasi pendekatan politik ekonomi Islam dan ekonomi politik Liberal, juga konsep pengelolaan sumber daya alam dalam pandangan Islam.


Persepsi adalah proses atau hasil yang melahirkan kesadaran atas suatu hal melalui perantara pikiran sehat. Persepsi mencakup dua proses-kerja yang saling berkaitan, pertama menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan inderawi lainnya: kedua penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tadi. Arti ditetapkan melalui ditetapkan dengan kesan-kesan inderawi yakni dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masalah) seseorang dan struktur evaluatif seseorang (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Dengan demikian, apa yang diingat orang dan bagaimana mereka menafsirkan apa yang mereka ingat itu dipengaruhi oleh prakonsepsi-prakonsepsi. Jadi persepsi sosial dalam hal ini bergulat dalam persepsi masyarakat yang dihasilkan oleh latar belakang dan kebudayaan yang tidak sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi gejala politik yakni ideologi, kepribadian, kegiatan dan pengalaman masa lampau, ciri-ciri suatu keputusan tertentu, kerugian dan keuntungan potensial, dan keadaan-keadaan emosional orang (Plano, Riggs, & Robin, 1994, hal. 148)

Seperti yang telah dipaparkan pada bab I pada skripsi ini yakni penulis akan menelaah masalah penolakan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap perpanjangan Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport ini dalam teori persepsi menurut Ole R Holsti, pembahasan ini akan dimulai dari skema yang dibuat oleh Holsti yakni seperti terlihat dibawah ini;

Gambar 4.1 Skema hubungan antara sistem keyakinan dengan pembuatan keputusan

HTI terhadap Kontrak Karya PT Freeport



Skema ini memberikan gambaran secara umum terkait keputusan yang dibuat oleh Hizbut Tahrir Indonesia yakni menolak adanya Kontrak Karya Indonesia-PT Freeport. Yang pada kenyataannya Kontrak Karya yang dilakukan oleh kedua pihak tidak sesuai dengan syariat Islam yang dianut oleh HTI itu sendiri. Dengan alasan karena fakta yang ada dalam PT Freeport adalah negara merupakan aktor sekunder dalam ekonomi sedangkan menurut HTI negaralah yang menjadi aktor primer. Dan fakta dari pengelolaan petambangan yakni dimiliki peneuh oleh pihak swasta, sedangkan menurut pandangan HTI pengelolaan sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar harus dikelola oleh Negara demi kemakmuran setiap warga negaranya.

Dalam perbedaan perspektif ini maka dinilai juga sebagai pemicu dari berbagai masalah yang multidimensional, seperti halnya Liberalisasi juga Sekuleris dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut pandangan Hizbut Tahrir Indonesia adanya Kontrak-Karya antara kedua belah pihak yang bersangkutan ini juga memiliki beberapa kerugian bagi Indonesia dan keuntungan yang tinggi bagi pihak PT Freeport itu sendiri. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kelompok HTI yang menuntut bahwa seharusnya sistem seperti Kontrak-Karya yang berasal dari bangsa barat ini tidak perlu diberlakukan kembali.

## **1. Adanya Pendekatan Berbeda dalam Ekonomi dan Politik**

### ***a. Realita Ekonomi Politik Liberal***

Perspektif liberal ini muncul sebagai alternatif yang diajukan oleh para pengkritik merkantilis. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran individu secara domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan. Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama yang berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan.

Perspektif ekonomi politik Liberal dapat dirangkum dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- Individu secara rasional memaksimalkan perolehan.
- Memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan global.
- Peran Negara adalah sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar.
- Dalam hubungan antara ekonomi politik maka, ekonomilah yang seharusnya menentukan politik (Mohtar, 2014)

Persis dengan praktek yang dilakukaoleh PT Freeport terhadap Indonesia bahwa pihak perusahaan secara rasional selalu berusaha memaksimalkan perolehan sehingga menjadikan peran negara memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai tindakan ekonomi. Bagi pemerintah Indonesia sendiri kebijakan yang telah disepakati antara kedua belah pihak seperti yang telah dipaparkan pada bab ke-III skripsi adalah jalan paling baik bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Hal ini karena kegiatan eksplorasi pertambangan merupakan kegiatan risiko tinggi dengan tingkat kesuksesan rendah. Kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan tidak selalu berhasil. Kalaupun ditemukan cadangan, belum tentu cadangan tersebut menguntungkan untuk ditambang. Cadangan terlalu kecil yang terdapat dilokasi yang sulit atau terpencil cenderung tidak menguntungkan atau tidak feasible untuk ditambang. Hanya perusahaan pertambangan yang kuat yang mampu mengatasi tantangan tersebut. Perusahaan pertambangan besar harus bermodal kuat, memiliki dan menguasai teknologi dan akses pasar. Maka hanya perusahaan pertambangan besar internasional yang mendominasi investasi pertambangan di negara berkembang, termasuk di Indonesia (Diah Setiawan, 2017).

Sudah 50 tahun, PT Freeport Indonesia beroperasi di Timika, Papua. Dalam kurun waktu itu, banyak persoalan lingkungan dan sosial muncul dan tidak terselesaikan terkait operasinya. Karena itu, masyarakat Papua minta dilibatkan dalam pembicaraan mengenai masa depan industri tambang di kawasan itu. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua dengan tegas menilai, telah terjadi perubahan kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi masyarakat Papua, terutama suku Amungme dan suku Kamoro. Kehidupan sosial masyarakat kedua suku itu memburuk karena keberadaan PT Freeport.

Salah satunya karena aktivitas pembuangan limbah tambang di tanah adat Amungme ke kawasan tanah adat suku Komoro. Pembuangan limbah ini mengusik mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan sejak puluhan tahun lalu. Aiesh Rumbekwan, Direktur Walhi

Papua mengatakan, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Yang juga tidak jelas adalah apakah Kontrak Karya yang sudah dibuat antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport menyebutkan pihak mana yang harus bertanggung jawab jika ada masalah hukum, HAM dan lingkungan.

Dalam kasus ini dari pemerintah Papua sendiri seperti yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, bahwa juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah ulayat adat suku Amungme dan Kamoro. Dimana direktur dari Wahli Papua juga menyampaikan “Sebelum melanjutkan pembuatan kontrak baru, perlu dengan sungguh-sungguh menyelesaikan permasalahan masa depan kehidupan masyarakat adat kedua suku yang ada,” jawab Aiesh Rumbekwan. Masyarakat Papua dan Masa Depan PT Freeport Indonesia (Sucahyo, 2017)

Lemahnya peraturan dan penegakan hukum di Indonesia menyebabkan perusahaan-perusahaan asing yang hadir di Indonesia sering lebih banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Seperti terkurasnya kekayaan alam Indonesia, kerusakan lingkungan dan menciptakan ketergantungan ekonomi Indonesia pada pihak asing. Sebagai negara berdaulat, Indonesia dituntut membuat peraturan dan kebijakan PMA yang mampu melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan PMA yang hadir di Indonesia untuk menjadi agent of development bukan sebagai weapon of exploitation pihak asing atas kekayaan alam Indonesia. PMA juga harus dipandang sebagai pelengkap dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sedangkan modal nasional harus diutamakan demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara fisik, politik dan ekonomi (Ivan & Yohanes, 2017).

#### ***b. Politik ekonomi Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia***

Politik ekonomi sesungguhnya dinegara manapun lahir dari pemikiran yang komprehensif tentang alam, manusia, dan kehidupan. Dimana politik ekonomi adalah target

yang dikendaki oleh hukum-hukum yang mengani pengaturan berbagai urusan manusia. Politik ekonomi Islam seperti yang telah dipaparkan pada bagian hipotesa penulisan skripsi ini yakni menjamin kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi seluruh kebutuhan primernya.

Politik ekonomi haruslah ditujukan untuk menjamin pendistribusian kekayaan negara di dalam maupun luar negeri. Artinya, asas yang dibentuk oleh kaidah hukum-hukum ekonomi Islam bukanlah meningkatkan kekayaan dan memperbanyak kuantitasnya, yang dimana pada dasar ekonomi Islam adalah pendistribusian kekayaan yang bermakna menjelaskan mekanisme penguasaan kekayaan itu dari sumber-sumbernya. Karena itu, pertumbuhan kekayan akan terjadi secara alami melalui mekanisme penguasaan kekayaan ini. Seperti halnya mekanisme penguasaan tanah secara alami akan mendorong pada pengelolaan dan pemanfaatan juga seterusnya yang harus dipenuhi kebutuhannya primernya oleh negara.

Politik ekonomi Islam memiliki empat asas utama yaitu; Pertama, Pandangan bahwa setiap orang, secara individual, perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya; Kedua, pandangan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer seperti halnya sandang, pangan dan papan setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh; Ketiga, Pandangan bahwa usaha mencari rezeki hukumnya mubah/halal, sehingga terbuka lebar jalan dihadapan setiap orang untuk memperoleh kekayaan yang dikehendakinya dimana ia akan serius bekerja demi meraih kemakmuran hidup; Keempat, Pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, politik ekonomi Islam tidak sekedar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah Negara. Karena itu pula, politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya, dan tidak juga memperbanyak banyak barang dan jasa

demi menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia (Al Maliki, 2009, hal. 44). Asas-asas tersebut juga mencakup kepentingan sebuah Negara dalam tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut kelompok Hizbut Tharir Indonesia, masuknya perusahaan multinasional terutama pada sektor hilir migas kian menambah cengkeraman asing. Sebelumnya mereka (kaum liberal) telah menguasai sektor hilir (eksplorasi dan penambangan). Di tahun 2008, berdasarkan data dari Serikat Pekerja Pertamina, perusahaan asing menguasai sekitar 90 persen migas Indonesia. Dimana penguasa tambang emas terbesar di dunia terletak di Timika, Papua, adalah Freeport McMoran (AS).

Bagi Hizbut Tahrir Indonesia, Liberalisme menyimpan bahaya terselubung yang tidak banyak disadari oleh bangsa besar ini. Kelompok ini menilai bahwa tidak adanya perlawanan dari bangsa ini terhadap Liberalisme yang notabene sebagai alat kaum penjajah. Penjajahan melalui liberalisme justru dilegalkan oleh para pemimpin negeri ini melalui sejumlah undang-undang. Di bidang ekonomi, misalnya, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU Migas, UU SDA, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll yang sangat liberal dan bernuansa kolonial. Ironisnya, kebanyakan draft UU itu justru dibuat oleh pihak asing melalui IMF atau Bank Dunia, yang notabene lembaga kolonial yang mewakili kepentingan negara-negara penjajah seperti AS.

Selain itu bagi HTI, dengan adanya keinginan pemerintah menaikkan royalti agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US\$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US\$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. Selama ini negara mendapat bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diperoleh PT Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 - September 2010, total penjualan PTFI sebesar US\$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US\$ 16.607 juta atau Rp 150,033

triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US\$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah KK II) kontribusi PTFI mencapai US\$ 10,4 milyar (royalti sebesar US\$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US\$ 1 milyar). Artinya, total dividen dan royalti mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009, pemerintah -sebagai pemegang 9,36 % saham PTFI- mendapat dividen dari PTFI sebesar Rp 2 triliun. Itu artinya pada tahun 2009 itu Freeport McMoran sebagai pemegang 90,64% saham PTFI mendapat dividen sekitar Rp 20 Triliun. Sementara, potensi yang masih ada di tambang Freeport sendiri masih lebih dari Rp 600 triliun.

Kritik HTI yakni jika uang ratusan trilyun itu dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya yang sejati dan dikelola negara dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan rakyat. Dengan uang itu berapa juta anak putus sekolah bisa sekolah kembali? Berapa juta rakyat kelaparan bisa mendapat makanan yang layak? Berapa juta rakyat yang tidak bisa berobat karena biaya yang mahal akan bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik? Namun, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada asing. Sangat tepat pernyataan yang mengatakan kekayaan alam kita sebenarnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat, tapi negara yang salah urus telah membuat rakyat kita miskin. Kekayaan alam kita sebenarnya cukup untuk rakyat, tapi tidak akan pernah cukup bagi penguasa dan pengusaha yang rakus dan tamak.

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia memiliki pandangan bahwa dalam bidang politik, penganut ideologi kapitalisme liberal selalu menggunakan demokrasi sebagai jargon dan alat demi mewujudkan dan mempertahankan kemenangan politik. Dan pada bidang ekonomi, penganut ideologi kapitalisme liberal (neolib) sangat percaya pada legitimasi pasar bahwa pasar bebas adalah prekondisi yang esensial bagi terlaksananya sebuah distribusi yang adil untuk kesejahteraan dan demokrasi politik. Karena penyerahan diri pada peranan pasar itulah,

maka mereka langsung ataupun tidak meminta pemotongan pengeluaran-pengeluaran publik untuk pelayanan-pelayanan sosial. Atas nama efisiensi yang lebih besar, berbagai BUMN, pengelolaan barang dan jasa, sebaiknya diserahkan pada investor-investor swasta. Inilah yang dianggap sebagai kerusakan Kapitalisme-liberal oleh kelompok Hizbut Tahrir.

Maka jika dipahami secara lebih lanjut lagi, dasar masalah yang terkait dengan PT Freeport ini disebabkan oleh 3 hal yang saling terkait yaitu kontrak karya (KK) yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal. Kontrak Karya I (KK I) maupun KK II dikatakan sangat merugikan Indonesia. Dimana Perusahaan besar tersebut telah mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia. Namun, pada kenyataannya hal ini dapat menjadi legal dengan kebijakan ekonomi negara yang neo liberal yang disahkan dengan undang-undang neo liberal. Berdasarkan doktrin kapitalisme, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi dan harus diserahkan kepada swasta. Akibatnya, pengelolaan kekayaan alam termasuk barang tambang diserahkan kepada swasta terutama asing melalui Kontrak Karya (seperti pengelolaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua Barat kepada PTFI).

## **2. Adanya Perbedaan Pandangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sama halnya dengan bagian A dalam bab ini. Penulis mengelompokkan pembahasan agar lebih mudah dengan dua sub judul yang diurutkan dari realita pengelolaan sumber daya alam oleh PT Freeport, dan selanjutnya mengenai pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam.

### ***a. Realita Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh PT Freeport***

Saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah di Deep Ore Zone (DOZ). Bijih hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi

pasir yang sangat halus. Selanjutnya diikuti dengan proses pengapungan menggunakan reagent, bahan yang berbasis alkohol dan kapur, untuk memisahkan konsentrat yang mengandung mineral tembaga, emas dan perak. Sisa dari pasir yang tidak memiliki nilai ekonomi (tailing) dialirkan melalui sungai menuju daerah pengendapan di dataran rendah.

Konsentrat dalam bentuk bubuk disalurkan dari pabrik pengolahan menuju pabrik pengeringan di pelabuhan Amamapare, melalui pipa sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PTFI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri. Proses ini dapat dipermudah dengan melihat gambar dibawah ini yang merupakan ilustrasi tentang pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh PTFI tentunya sumber daya alam tersebut berupa barang tambang seperti halnya tembaga, emas dan sebagainya yang berada di bawah tanah Papua (PT Freeport Indonesia, 2013).

Gambar 4.2 Pengelolaan Tambang oleh PTFI



Penambangan dalam hal ini meliputi kegiatan pengeboran dan peledakan, pengisian dan pengangkutan muatan, dan penghancuran, menghasilkan Biji tembaga. Sedangkan pengolahan dalam hal ini meliputi kegiatan penggerusan, pengapungan, dan pengeringan, menghasilkan Konsentrat tembaga, dimana pembeli membayar atas kandungan tembaga, emas

dan perak. Konsentrat tembaga merupakan produk akhir PTFI dengan nilai tambah mencapai 95%.

Pengolahan sumber daya alam yang besar ini tentunya memiliki hasil dan dampak yang besar pula bagi pemiliknya. Pemerintah Indonesia dan juga PT Freeport memiliki pemahaman yang sama untuk mencari keuntungan, meskipun Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebijakan kontrak karya yang dilakukan, namun memang inilah yang dikatakan sebagai Liberalisasi, yang mengutamakan pihak swasta ataupun individu sebagai pemegang keputusan primer.


#### ***b. Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia dalam Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam***

Inti dari pembahasan skripsi yang penulis teliti erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Dimana pembahasan ini dimulai dari basis kepemilikan yang menurut pandangan ekonomi Islam dibagi menjadi tiga yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. pembahasan tentang pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan pembahasan kepemilikan harta.

Kepemilikan Individu didefinisikan sebagai hukum syari'at yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkan secara langsung atau mengambil kompensasi dari barang tersebut. Dimana sebab-sebab kepemilikan ini merupakan sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya. Dan hanya menggunakan tenaganya, pemikirannya, kemampuan atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi apa-apa. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah). Harta milik negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Yang termasuk dalam kepemilikan negara ini adalah *Jizyah, ghanimah, Fa'i, Kharaj 'usyur* (Rodhi, 2012, hal. 317-346).

Namun yang menjadi pembahasan mendasar dalam penelitian ini adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum (Milkiyah ‘Ammah) Dalam pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang penulis buat, maka erat kaitannya dengan materi dari kepemilikan umum yang didalanya membahas tentang konsep sumber daya alam menurut pandangan Islam yang juga menjadi dasar pemikiran bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Kepemilikan umum ini dapat dijelaskan secara lebih mudah dengan menggunakan skema sebagai berikut:

*Gambar 4.3 Skema Kepemilikan Umum*



Kepemilikan umum adalah ijin Asy-Syari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memnfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dalam sistem ekonomi Islam dibagi menjadi tiga bagian yakni; pertama, barang kebutuhan umum adalah segala barang atau harta yang termasuk dalam kategori fasilitas umum. Atau dengan kata lain apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum seperti sumber air, padang gembala, kayu bakar, energi listrik dan sebagainya. Adapun Hadist yang mendukung kaitan antara barang yang menjadi kebutuhan umum yaitu Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah

r.a, beliau berkata:“Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang gembalaan dan api” (HR Ibnu Majah).

Larangan Rasulullah SAW diatas sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki ketiga jenis barang tersebut, melainkan dari segi sifatnya, yakni dari segi apakah barang tersebut dibutuhkan oleh banyak orang dalam suatu komunitas tertentu atau tidak. Pemahaman ini juga dapat digali melalui adanya Hadits-hadits lain yang menunjukkan bolehnya penduduk Thaif dan Khaibar untuk memiliki sumber-sumber air untuk keperluan mengairi swah-sawah dan kebun-kebun mereka. Jika larangan itu hanya dilihat dari aspek kepemilikan terhadap sumber daya air saja, maka Rasulullah SAW tentu akan melarang penduduk tersebut untuk memiliki sumber air secara pribadi.

Oleh karena itu, larangan Hadits tersebut dan adanya Hadits yang memperbolehkan bagi individu untuk memilikinya, maka dapat digali dengan adanya ‘illat kepemilikan bersama dari sumber daya air, padang dan api tersebut. Dimana ‘Illat tersebut adalah karena keadaanya yang termasuk dalam kategori fasilitas umum, yang menjadi kebutuhan bersama dari suatu komunitas masyarakat tertentu, yang apabila barang tersebut langka, maka menyebabkan terjadinya persengketaan untuk mendapatkannya.

Kedua, Barang Tambang Besar. Barang tambang besar ini dikelompokkan menjadi dua bagian yakni barang tambang yang jumlahnya terbatas dan barang tambang yang besar. Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap barang yang jumlahnya kecil akan diberlakukan hukum rikaz, yaitu didalamnya ada (1/5) bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Pernyataan ini dibuktikan adanya dalil yang berasal dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang luqattah (barang temuan), beliau menjawab:

“Barang yang ada di jalan (yang dilewati) atau kampung aman itu tidak termasuk ‘luqathah’ hingga diumumkan selama satu tahun. Jika (Selama satu tahun itu) pemiliknya datang untuk memintanya, maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Jika tidak ada maka barang itu adalah milikmu. Didalam ‘al-kharab’ yakni didalamnya, atau dalam rikaz, terdapat ‘khumus’ (seperlima dari harta temuan untuk dizakatkan)”(HR. Abu Dawud). Kemudian, adapun barang tambang besar atau tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk kepemilikan umum. Pernyataan ini didasarkan pada dalil yang berasal dari Imam At-Timidzi, yang meriwayatkan Hadits dari Abydh bin Hamal:

“Sesungguhnya ia pernah meminta Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang dari mejelis bertanya,”Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’ul-iddu)’, kemudian Rasul bersabda: Tariklah tambang tersebut darinya”(HR.At-Tirmidzi).

Ma’ul-‘iddu adalah air yang tidak terbatas jumlahnya. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasul memeberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hamal. Maka hal ini menunjukkan bahwa individu boleh memiliki tambang. Namun ketika Rasullullah mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang mengalir dalam jumlah yang besar, maka kemudian beliau mencabut kembali pemberiannya, dan sekaligus melarang bagi individu untuk memilikinya, karena tambang tersebut merupakan milik umum. Tambang-tambang yang besar seperti: emas, perak, tembaga, timah, nikel, besi, minyak bumi dan sebagainya diatur oleh

sistem ekonomi Islam agar menjadi milik umum. Yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada negara dan hasil dari pengelolaan tersebut harus didistribusikan kepada rakyat.

Ketiga, Sumber Daya Alam. Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi. Dimana jenis-jenis barang ini berbeda dengan kelompok jenis barang yang pertama, dimana dari segi dzatnya memang boleh dimiliki oleh individu, seperti individu boleh memiliki sumber air pribadi. Namun, demikian sumber air itu memiliki 'illat, yaitu akan menjadi terlarang untuk dimiliki oleh individu apabila sumber daya air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, untuk jenis barang yang ketiga ini status kepemilikan umumnya ditinjau dari segi faktanya, bahwa barang-barang ini adalah barang yang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Contohnya adalah jalan dan juga jembatan yang jika dilihat dari segi faktanya memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Adapun dalil yang berkaitan dengan berbagai jenis barang ini adalah Hadist tentang adanya pengakuan Rasulullah SAW terhadap sebuah tempat di Mina yang merupakan tempat yang dimiliki oleh umum yakni: "Kami bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina?' Rasulullah menjawab: "Tidak boleh, Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu".(HR.Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim dan Tirmidzi).

Mina merupakan tempat yang terkenal di daerah Hijaz. Orang-orang akan singgah disana ketika selesai melaksanakan *wukuf* di Arrafah. Maka dari Hadits diatas menjelaskan bahwasannya Mina merupakan milik umum, atau dapat dikatakan sebagai milik bagi semua manusia. Oleh karena itu pula, siapa saja yang terlebih dahulu, dia berhak untuk tinggal di sana, misalnya selama dua malam, tiga malam dan seterusnya.

Dengan demikian yang dapat dikategorikan dalam kelompok kepemilikan umum ini adalah benda-benda yang mencakup pemanfaatan umum, seperti halnya jalan, sungai, laut,

tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya, termasuk juga masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan ini penulis juga memerlukan pemaparan terkait sumber-sumber ekonomi primer, yakni yang dibagi menjadi empat yaitu; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Maka yang menjadi penting dalam pembahasan kasus PT Freeport ini adalah sumber ekonomi dalam perindustrian. Keempat bidang sumber ekonomi ini dapat pula kita bagi dalam dua kelompok dalam asas dasar sistem produksinya, yakni pertanian dan industri termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, kemudian perdagangan dan jasa merupakan pengelolaan jasa. Dimana diantara asas-asas kehidupan ekonomi yang paling penting bagi umat juga masyarakat manapun adalah industri.

Jika pabrik itu memproduksi bahan-bahan yang tidak tergolong dalam kepemilikan umum, maka pabrik itu tetap pada hukum asalnya yakni milik individu, seperti pabrik permen (manisan), pabrik tenun, pabrik mobil dan yang sejenis dengan itu. Sebaliknya, pabrik yang memproduksi bahan-bahan yang tergolong milik umum, seperti pabrik penambangan barang-barang tambang (misal: tambang emas, besi, minyak tanah, dan sejenisnya), maka pabrik ini termasuk milik umum, tidak tergolong milik pribadi. Individu dilarang memilikinya. Dalam hal ini, hukum pabrik mengikuti hukum yang diproduksi. Tambang-tambang dalam jumlah besar adalah milik umum. Dengan demikian, pabrik yang memproduksinya juga milik umum.

Jika dilihat dari aspek produksi, maka harta benda yang diproduksi berbeda-beda, diantara harta benda yang menjadi milik individu, maka ketika itu, pabrik tetap pada hukum asalnya, dan diantaranya harta benda yang menjadi milik umum, sehingga pabrik berubah menjadi milik umum.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa selama pabrik status hukumnya mengikuti apa yang diproduksi, maka untuk menentukan status hukumnya sangat bergantung pada pengetahuan terhadap barang-barang yang diproduksi, termasuk kedalam kepemilikan

umum atau kepemilikan individu, penentuan ini dilakukan oleh Negara. Negara lah yang menentukan pabrik itu sebagai milik umum. Jika Negara melihat bahwa barang yang diproduksinya tergolong milik umum, maka pabrik berubah statusnya menjadi milik umum dan ini adalah nasionalisasi, jawaban atas hal ini adalah benar, bahwa penetapan status pabrik apakah kepemilikan umum, atau kepemilikan individu bergantung pada barang yang diproduksinya, sebagai kepemilikan individu atau kepemilikan umum. Namun, tidak benar bahwa barang yang diproduksi apakah termasuk kepemilikan umum atau kepemilikan individu ditentukan oleh Negara. Syariah yang menjelaskan status harta benda atau bahan-bahan produksi, syariah telah menentukan harta benda kepemilikan umum dengan ketentuan yang sangat jelas dan didukung oleh Nash-Nash Syariah. Syariah telah membatasi harta benda yang menjadi milik umum. Harta benda itu tidak sah, menjadi milik individu karena tiga hal:

- a. Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas.
- b. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.
- c. Harta benda yang merupakan fasilitas umum; jika tidak ada didalam suatu negeri, suku, komunitas yang hidup terus menerus sebagai sebuah komunitas maka, akan berpotensi sengketa dalam mencarinya.

Mengingat untuk membangun pabrik-pabrik seperti ini membutuhkan modal besar yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh individu, orang-orang Barat lalu menempuh jalan dengan membangun perseroan saham (PT). Sistem pembentukan PT menyediakan cara mengumpulkan modal yang besar. Dengan modal tersebut individu mampu membangun dan memiliki pabrik seperti itu.

Namun, Islam mengharamkan perseroan saham (PT) ini, dan mengharamkan berkumpulnya beberapa perseroan saham dalam satu perseroan, seperti perserikatan

perusahaan (trust) dan kartel. Sebab, Syirkah (perseroan) dalam Islam termasuk dalam kategori akad, seperti penjualan dan sewa. Syirkah tidak seperti wakaf dan wasiat yang dilakukan melalui kehendak sendiri.

Oleh karena itu, tidak ada perseroan-perseroan yang dikelola sendiri secara langsung oleh para pesero, atau dengan harta mereka bersama-sama sekutunya. Perseroan ini secara alami tidak akan bisa mengumpulkan modal dalam jumlah besar. Untuk basis perusahaan, khususnya tambang seperti PT Freeport ini maka dalam hal proses produksi pabrik tidak hanya membutuhkan modal, namun juga tenaga manusia untuk melakukan pengelolaan perusahaan tambang tersebut. Dimana PT bukanlah join bisnis antara pemilik modal dan pemilik tenaga, tetapi kerjasama bisnis antar pemilik modal.

Dengan ini tidak mungkin menurut hukum-hukum perseroan dalam islam membangun sebuah perseroan yang memiliki modal besar sehingga mampu membangun pabrik-pabrik besar; tetap tidak akan ada yang mampu kecuali negara. Pabrik-pabrik ini, meski termasuk dalam kepemilikan individu, karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya, maka tidak akan ada yang mampu membangunnya selain negara. Dengan demikian, tidak akan ada monopoli industri dan produksi pabrik alat dan mobil, sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Bahkan karakteristik menerapkan hukum-hukum syariah menjadikan pabrik menjadi seperti ini menjadi milik negara, meski ia asalnya termasuk kedalam kepemilikan individu.

Adapun jika negara memiliki pabrik-pabrik yang termasuk dalam kepemilikan umum, seperti pabrik explorasi barang-barang tambang, peralatan air umum atau peralatan pengadaan energi listrik (generator) yang disediakan untuk masyarakat sebagai pemanasan untuk menggantikan api; atau jika negara memiliki barang yang termasuk dalam kepemilikan umum seperti kereta api, trem, metro atau yang lainnya diantara barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum, maka keuntungannya bukan untuk negara tetapi untuk seluruh kaum

muslim. Keuntungan itu disimpan di Baitul Mal. Ia tidak disimpan dalam kelompok harta negara namun disimpan dalam kelompok khusus.

Baitul Mal adalah tempat menyimpan harta (kas); ia tidak mempunyai hak atas harta itu karena harta itu milik kaum muslim bukan milik Baitul Mal. Dengan demikian, Baitul Mal berfungsi sebagai kas, tidak yang lain. Keuntungan (harta) itu didistribusikan kepada semua kaum muslim; tidak dibedakan antara kaya atau miskin, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, baik atau jahat.

Pendistribusian keuntungan barang yang termasuk dalam kepemilikan umum kepada rakyat bukan perkara yang ditentukan. Sebab tidak ditentukan yang didistribusikan itu adalah nilai (harga) barang yang termasuk dalam kepemilikan umum atau zat barang yang termasuk dalam kepemilikan umum itu sendiri. Kadang yang didistribusikan adalah zat-nya langsung dan kadang nilai (harta)-nya saja. Itu semua dikembalikan pada pendapat dan ijtihad Imam (khalifah). Mungkin saja negara memberi rakyat zat barang yang termasuk milik umum secara langsung, seperti air dan listrik dengan cuma-cuma sesuai kebutuhan mereka tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Mungkin pula negara menjualnya kepada mereka dengan harga pasar, lalu hasilnya didistribusikan kepada mereka tanpa ada satupun yang dikecualikan. Itu semua dilakukan berdasarkan ada tidaknya kemaslahatan bagi masyarakat. Sebab barang yang termasuk milik umum itu pengurusannya diserahkan kepada Khalifah, tetapi harus sesuai dengan nash (ketetapan syariah).

Jika syariah menetapkan bahwa barang ini milik umum, maka ia wajib menjadi milik semua rakyat tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Barang itu tidak boleh digunakan untuk urusan negara; tidak boleh pula imam atau khalifah membelanjakan kepemilikan umum tersebut untuk urusan-urusan negara. Akan tetapi, cara pengurusan urusan-urusan barang yang termasuk dalam kepemilikan umum ini didasarkan pada pendapat dan ijtihad Khalifah. Khalifah berhak mendistribusikan barang itu kepada rakyat secara langsung dengan

gratis.khalifah pun berhak menjualnya kepada mereka dengan harga pasar dan mendistribusikan hasil penjualannya kepada masyarakat. Khalifah melakukan itu pada ada tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslim. Sebab, masalah penanganan urusan-urusan itu yang memang menjadi kewajiban khalifah sesuai dengan ketentuan syariah.

Inilah hukum-hukum perindustrian dan batasan tentang pabrik juga alat-alat yang termasuk dalam kepemilikan umum dan kepemilikan individu menurut nash syariah. Hukum-hukum ini memberikan solusi atas masalah perindustrian berhubungan dengan pabrik saja bukan dari aspek para pekerja atau pemasaran hasil produksi. Sebab, pabrik merupakan pilar perindustrian dan menjelaskan hukum-hukum perindustrian secara keseluruhan (Al Maliki, 2009, hal. 76-104).

Dalam penjabaran diantara tiga kepemilikan menurut Islam tersebut yang menjadi fokus pada masalah antara Hizbut Tahrir Indoneisa dan PT Freeport adalah terkait dengan kepemilikan umum barang tambang yang memiliki jumlah besar dimana barang-barang tersebut merupakan barang tambang besar yang harus dikelola oleh negara sebagai kewajiban Negara untuk mensejahterakan rakyatnya, bukanlah dikelola oleh individu ataupun swasta. Artinya, dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Untuk itu, negara tentu harus mempunyai cukup dana. Hal ini bisa diwujudkan jika kekayaan alam seperti tambang minyak, mineral, batubara, dll dikelola oleh negara secara amanah dan profesional, yang hasilnya sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Hizbut Tahrir Indonesia ini juga mengatakan bahwa padahal Undang-Undang dan peraturan dibuat bukan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan rakyat banyak, tetapi sekadar untuk memuaskan hawa nafsu dan memuluskan jalan pihak asing untuk menjajah negeri ini. Akibatnya, krisis multidimensi tetap melilit bangsa ini.

Penolakan yang dilakukan oleh HTI ini pada intinya adalah ketidak sesuaian peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait berbagai perusahaan asing yang berkedudukan di

indonesia yang berdasar ideolgi liberal dan mengutamakan pihak-pihak swasta sebagai penagatur politik, yang semua hal tersebut tidak sesuai dengan syariah-syariah Islam yang dianut oleh HTI.

## KESIMPULAN

Pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir yakni pemikiran Islam. Pemikiran itu meliputi akidah Islam, pemikiran yang dibangun di atasnya, serta hukum-hukum yang terpancar dari-Nya. Hizbut Tahrir tidak cukup menjalankan pemikiran Islam yang bersifat umum (global). Namun Hizbut Tahrir mengadopsi sejumlah pemikiran yang diperlukan dalam aktivitas *isti'naf al-hayah al-Islamiyah* (mengembalikan kehidupan yang Islami), serta mengemban dakwah Islam dengan mendirikan Negara Khilafah.

Hizbut Tharir memiliki tiga tujuan utama yakni; mengembalikan kehidupan yang Islami; mengemban dakwah Islam keseluruh dunia; dan membangun masyarakat dia atas Islam. Artinya, Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan kaum muslim kedalam kehidupan Islam di dalam Dar al-Islam dan masyarakat Islam, dimana seluruh urusan kehidupan didalamnya dijalankan sesuai dengan hukum-hukum syara', dan pandangan hidup (*way of live*) yang berlaku adalah halal haram, dibawah naungan Negara Islam, yaitu Ngara Khlifah.

Sedangkan PT Freeport Indonesia ini adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI ini memiliki dasar pemikiran yang berbeda dengan HTI, dimana dasar pemikiran tersebut berasal dari pemikiran Liberal yang mengutamakan kebebasan inividu. Dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, mereka menentang pengendalian ekonomi domestik dan internasional yang berlebihan. Perspektif ini mengajukan argumen bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan pertukaran individu secara domestik dan internasional berjalan secara bebas dan tidak perlu adanya batasan. Liberal juga berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama yang berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Perspektif ekonomi politik Liberal dapat dirangkum dalam beberapa bagian sebagai berikut; Individu secara rasional memaksimalkan perolehan, memiliki tujuan untuk memaksimalisasi kesejahteraan global, peran Negara adalah sekunder, terbatas sebagai

penjamin pasar, kemudian dalam hubungan antara ekonomi politik maka, ekonomilah yang seharusnya menentukan politik.

Dimana Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport-McMoRan merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas.

Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dan Indonesia awalnya dimulai dari rezim orde baru. Meskipun dapat dikatakan bahwa rezim orde baru ini mendukung upaya investasi PTFI di Papua yakni dengan cara melahirkan dua Undang-Undang yaitu, Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, lahirlah Kontrak Karya (KK) I dengan rezim militer orde baru yang dilaksanakan pada 5 April 1967 dan berlaku selama 30 tahun, terhitung sejak dimulainya aktifitas eksplorasi pada bulan Desember 1967. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan Kontrak Karya I menjadi Kontrak Karya II yang dimana didalam KK II yang ditetapkan pada tahun 1991 dimana atas kebijakan tersebut PT Freeport memiliki otoritas untuk menambang dan beroperasi hingga 30 tahun kedepan setelah KK tersebut disetujui.

Banyak kelompok masyarakat yang mengkritik ataupun menolak Kontrak-Karya tersebut. Seperti halnya Hizbut Tahrir Indonesia yakni tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berlandaskan ideologi Liberal, dan krtiknya terhadap pemerintah tentang kebijakan-kebijakan atas beroperasinya perusahaan asing tersebut. Seperti kritiknya terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU-Minerba) juga kaitannya dengan berbagai kritiknya terhadap subsidi bahan bakar minyak.

Meskipun sumber-sumber ekonomi primer menurut berbagai Negara baik Negara yang berlandaskan sistem Liberal ataupun Islam, maka sumber-sumber ekonomi tersebut berasal dari; pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Maka yang menjadi penting dalam pembahasan kasus PT Freeport ini adalah sumber ekonomi dalam perindustrian. Diantara asas-asas kehidupan ekonomi yang paling penting bagi umat juga masyarakat manapun adalah industri. Dalam pandangan HTI yang menjadi sebab mengapa menolak berporeasinya PT Freeport ini karena Negara merupakan aktor primer dalam menjamin kesejahteraan individu. Sedangkan ekonomi politik Liberal melihat bahwa individu ataupun swasta merupakan aktor primer yang dapat mengatur politik.

Menurut pandangan HTI ini juga dimana salah satu pilar ekonomi Islam yakni membahas tentang adanya kepemilikan yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam. Kepemilikan ini, dibagi dalam tiga bagian salah satunya adalah kepemilikan umum yang didalamnya termasuk tambang yang tidak terbatas seperti halnya emas, perak, besi, tembaga, timah, aluminium dan sebagainya. Sama halnya dengan pandangan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap kekayaan alam tersebut baik dalam pengelolaan dan juga basis kepemilikannya tidak dapat diserahkan kepada kaum Kapitalisme-Liberal (Barat) yang dapat memicu berbagai masalah yang multidimensional. Masalah yang multidimensional ini terkait dengan tidak sesuainya norma yang berlaku dalam syari'at Islam dan juga terkait dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan PT Freeport di wilayah Papua tersebut. Lemahnya hukum yang tidak banyak mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang baik dan teratur, juga ketidak tundukan perusahaan terhadap hukum-hukum yang berlaku bagi perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia. Hal-hal inilah yang menjadi sebab-sebab mengapa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan desakan kepada pemerintah untuk menolak perpanjangan Kontrak-Karya dengan PT Freeport, yang jika perpanjangan tetap dilakukan maka akan dilakukan perpanjangan hingga tahun 2041 yang dimana bagi kelompok HTI ini

akan terus menjadikan keberlangsungan Bangsa Barat dalam hegemoni kekuasaan di Negara Berkembang, terutama Indonesia yang memiliki penduduk bermayoritas Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Maliki, A. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Al Azhar Press.
- Al-Islam Buletin. (2009, September 01). *UU Minerba dan UU BHP "Kado Pahit Untuk Rakyat"*.
- Amindoni, A. (2017, juli 19). *BBC Indonesia*. Diambil kembali dari Selain di Indonesia, mengapa puluhan negara larang Hizbut Tahrir: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Diah Setiawan, S. R. (2017, 11 1). *Terkait Freeport, Kepentingan Nasional Bisa Didapat Tanpa Meniadakan Manfaat Investasi Asing*. Diambil kembali dari Terkait Freeport, Kepentingan Nasional Bisa Didapat Tanpa Meniadakan Manfaat Investasi Asing: <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/01/160000026/terkait-freeport-kepentingan-nasional-bisa-didapat-tanpa-meniadakan-manfaat>
- Ivan, A., & Yohanes. (2017, Maret 15). *PT Freeport dan Pengaturan PMA*. Diambil kembali dari PT Freeport dan Pengaturan PMA: [http://krjogja.com/web/news/read/27155/PT\\_Freeport\\_dan\\_Pengaturan\\_PMA](http://krjogja.com/web/news/read/27155/PT_Freeport_dan_Pengaturan_PMA)
- Mohtar, M. (2014). *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Plano, J., Riggs, R. E., & Robin, H. S. (1994). *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- PT Freeport Indonesia. (2013). *Bagaimana Kami Berporasi*. Diambil kembali dari <https://ptfi.co.id>: <https://ptfi.co.id/id/about/how-do-we-operate>
- Rodhi, M. M. (2012). *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khalifah*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing.
- Sucahyo, N. (2017, Maret 13). *Masyarakat Papua dan Masa Depan PT Freeport*. Diambil kembali dari Masyarakat Papua dan Masa Depan PT Freeport: <https://www.voaindonesia.com/a/masyarakt-papua-dan-masa-depan-pt-freeport-indonesia/3763024.html>
- Suhartadi, I. (2017, Maret 15). *Freeport Serap Lebih dari 33 Ribu Tenaga Kerja Lokal*. Diambil kembali dari Freeport Serap Lebih dari 33 Ribu Tenaga Kerja Lokal Web site: <http://m.beritasatu.com>
- Surbakti, R. (2010). *Memahahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.